

PERJANJIAN PEKERJAAN SEKTOR FORMAL
(EMPLOYMENT CONTRACT)

NOMOR: ____/K/F/____/2020

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 01 bulan Januari tahun 2024 di antara
syarikat Hong Seng Assembly Sdn Bhd yang beralamat
No. 7137, Jalan Sungai Puyu, 13020 Butterworth, Pulau Pinang.
No. Telp: 04-3332668 No. Fax:
(selepas ini dinamakan "Majikan")

Dan

Nama Darliyah warga negara Indonesia, No. Paspor 3304185507790001
(selepas ini dinamakan "Pekerja")

Dengan ini adalah dipersetujui syarat-syarat yang berikut:

A. PERKHIDMATAN

1. Masa Kontrak

Kontrak kerja adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun ketiga dan seterusnya dengan persetujuan Employer dan TKI serta tertakluk kepada Undang-Undang Buruh Kerajaan Malaysia.

2. Sektor Produksi

Perusahaan ini adalah sektor pembuatan
(Sektor Perkerjaan)

3. Lokasi Kerja

TKI akan ditempatkan bekerja pada Hong Seng Assembly Sdn Bhd
(Nama Majikan)

4. Kadar Upah (Sistem Gaji)

- TKI akan digaji secara bulanan dengan *basic salary* sebesar minimal RM 1,500.00/hari/bulan (8 Jam kerja).
- Gaji akan dibayar satu (1) kali dalam sebulan melalui akaun / rekening Bank yang ditentukan syarikat.

5. Waktu Bekerja

- TKI akan bekerja selama 48 jam dengan 8 jam per hari dalam seminggu dan jadual kerjanya diatur oleh Perusahaan. Setelah 8 jam dihitung sebagai kerja lebih masa.

6. Elaun (Tunjangan) lain-lain

- Elaun Makan :
- Elaun Kehadiran :
- Elaun Shift (a) Malam : (b). Petang:
- Elaun lain-lain :

7. Elaun / Tunjangan Kerja Lembur (Kerja lebih masa)

Perusahaan ini juga menyediakan pekerjaan lebih masa (OT) dan ada elaun / tunjangan lebih masa (kerja lembur).

8. Upah lembur (Kerja lebih masa)

Diatur mengikut undang-undang buruh Malaysia 1955 dengan uraian sebagai berikut:

Hari Biasa:	Gaji Dasar ----- (Hari Kerja Normal X Jam Kerja Normal)	X 1.5 = RM 10.82..
Hari Istirahat Mingguan:	Gaji Dasar ----- (Hari Kerja Normal X Jam Kerja Normal)	X 2.0 = RM 14.42..
Hari Cuti Umum:	Gaji Dasar ----- (Hari Kerja Normal X Jam Kerja Normal)	X 3.0 = RM 21.63..

9. Cuti

Perusahaan ini memberikan cuti kerja kepada TKI sesuai undang-undang Kerajaan Malaysia sebagai berikut:

- Cuti Am (Public Holiday) selama sepuluh (11) hari setahun dan upah dibayar. Bila bekerja dibayar upah lembur (OT) sesuai Undang-Undang Buruh Malaysia.
- Cuti Sakit / MC (Medical Certificate) diberikan sebanyak empat belas (14) hari per tahun maksimum dan upah dibayar.
- Cuti Rawatan Inap (Wad) enam puluh (60) hari dan upah dibayar.
- Cuti tahunan berwujud disediakan sebagai berikut:

a.	1 tahun berkhidmat	=	8 hari
b.	2 hingga 5 tahun berkhidmat	=	12 hari
c.	> 5 tahun berkhidmat	=	16 hari
- Cuti rehat mingguan 1 (satu) hari dalam seminggu dan upah tidak dibayar.

10. Kos (biaya) Pengangkutan TKI yang ditanggung Employer dari Malaysia ke Indonesia.

- Bila TKI diputuskan hubungan kerja karena habis kontrak dan tidak diperpanjang lagi (akhir perkhidmatan), biaya tiket yang ditanggung oleh perusahaan adalah tiket pesawat udara dari Malaysia ke airport Indonesia terdekat dengan alamat tempat tinggal pekerja di Indonesia.
- Bila TKI diberhentikan bekerja (Pemutusan Hubungan Kerja / PHK) oleh perusahaan bukan karena kesalahan TKI (misalnya PHK karena kebijakan Kerajaan Malaysia, perusahaan mengurangi pekerja dan sebagainya), biaya tiket yang ditanggung oleh perusahaan adalah tiket pesawat udara pulang dari Malaysia ke airport Indonesia terdekat dengan alamat tempat tinggal pekerja di Indonesia.

11. Kos (biaya) Pengangkutan yang di tanggung TKI dari Malaysia ke Indonesia

- Bila TKI diberhentikan kerja karena salah laku (kesalahan TKI)
- Bila TKI mengundurkan diri dari perusahaan.
- Bila TKI ingin pulang ke Indonesia untuk bercuti.

12. Peralatan dan Alat Keselamatan Kerja

- Peralatan kerja diberikan sesuai bidang pekerjaannya oleh perusahaan.
- Jika alat keselamatan tersebut hilang/rusak karena kelalaian pekerja atau dirusakkan oleh pekerja, maka biaya pengganti alat keselamatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pekerja (TKI).

13. Faedah Lain-lain (Fasilitas)

a. Perumahan

- TKI akan disediakan tempat tinggal (asrama) yang layak oleh perusahaan secara percuma (gratis).
- Setiap kamar dilengkapi dengan alat tidur seperti katil, tilam, bantal dan satu kipas angin di dalam kamar / bilik tidur dan percuma (gratis).
- Penggunaan air dan listrik akan ditanggung oleh perusahaan secara percuma (gratis).
- Peralatan dapur disediakan oleh perusahaan seperti dapur gas, tong gas, peti sejuk, seterika, pinggan, mangkuk, periuk, sudu, gelas, cawan, cerek air, periuk nasi, almari, meja makan disediakan percuma gratis. (Isi tong gas buat pertama kali sahaja ditanggung oleh majikan dan seterusnya dibeli oleh TKI). Untuk keperluan makan di asrama menjadi tanggungjawab TKI.
- Surau disediakan untuk kegunaan beribadah dengan fasilitas air, api (listrik), bilik mandi (toilet)

b. Transportasi dari dan ke tempat kerja

Pengangkutan TKI dari asrama ke tempat kerja disediakan oleh perusahaan secara gratis.

c. Rawatan dan Perubatan

- Perusahaan menyediakan fasilitas klinik panel (Klinik Kesihatan) yang terdekat dengan lokasi kerja dan biaya perawatan / perubatan ditanggung oleh syarikat.
- Jika TKI sakit dan harus diopname (masuk wad) perusahaan akan memberikan fasilitas kelas 3 (tiga). Pembayaran perawatan dan perubatan akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat sesuai Undang-undang Buruh Tahun 1955.

d. Asuransi

- Seluruh TKI dilindungi dengan asuransi perlindungan kecelakaan selama 24 jam (di dalam atau di luar jam kerja) dan asuransi kesehatan dibawah Skim Kemasukan Hospital dan Pembedahan Pekerja Asing (SKHPPA), serta Skim Bencana Kerja Pekerja PERKESO (SBKP). Pihak majikan wajib membayarkan asuransi pekerja sesuai Akta Pampasan Pekerja 1952.
- TKI juga wajib mendapatkan perlindungan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Asuransi TKI

- Pihak majikan diwajibkan membayarkan sepenuhnya Asuransi TKI dan Asuransi SKHPPA setiap bulannya sebesar yang dibayarkan yaitu RM 10.00. Besaran bayaran SBKP PERKESO ditentukan mengikut jadwal bayaran yang ditetapkan yaitu 1,25 % dari Gaji Bulanan Kotor (*Gross Payment*) Pekerja
- Pihak Majikan wajib memperbarui/memperpanjang asuransi bagi pekerja yang melanjutkan tempoh kontrak kerjanya, seperti maksud pada point 1 dan 2 di atas

e. Kematian

Bila terjadi kematian akibat kecelakaan kerja atau sakit atau penyebab lain, perusahaan akan menanggung seluruh kos pengurusan jenazah untuk dihantar balik ke daerah asal di Indonesia.

f. Pampasan kerja (Kompensasi)

Pampasan (Kompensasi) bentuk lain akan dipertimbangkan oleh perusahaan tetapi bukan menjadi tuntutan TKI.

g. Bonus

Perusahaan boleh menyediakan pembayaran berbentuk bonus kepada TKI tetapi bukan menjadi tuntutan TKI.

h. Levy dan Fomema

Pembayaran Levy akan ditanggung oleh majikan dan tidak akan dipotong dari gaji pekerja setiap bulannya.

14. Larangan memotong upah TKI (*Deduction*).

Upah TKI tidak dibenarkan dipotong (*deduction*) untuk jasa (*fee*) mana-mana agensi. Pemotongan lain-lainnya tidak dibenarkan kecuali untuk kepentingan TKI atau keluarganya di Indonesia dan harus atas permintaan TKI sendiri secara tertulis kepada majikan.

15. Larangan Membawa Keluarga dan Berkahwin

TKI tidak dibenarkan membawa keluarga dan tidak dibenarkan pula berkahwin sesama TKI sendiri atau dengan pekerja asing lainnya atau dengan penduduk tempatan tanpa kebenaran khusus dari kerajaan Malaysia.

16. Kesehatan

- TKI yang dibenarkan masuk dan bekerja di Malaysia adalah yang dinyatakan sehat dan diperiksa oleh rumah sakit yang dilantik / ditunjuk oleh kerajaan Malaysia dan Indonesia dengan biaya perusahaan.
- Setiba TKI di Malaysia, dalam masa selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari harus melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit / tempat pemeriksaan kesehatan yang dilantik / ditunjuk oleh Kerajaan Malaysia dengan biaya dari perusahaan guna persyaratan mendapatkan permit kerja.
- Jika dalam pemeriksaan kesehatan di Malaysia tersebut TKI dinyatakan tidak lulus, maka perusahaan mengupayakan pemeriksaan ulang di tempat pemeriksaan kesehatan lain yang dilantik / ditunjuk oleh Kerajaan Malaysia untuk memastikan dan atau membandingkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan sebelumnya.
- Jika dalam pemeriksaan ulang tersebut TKI tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka TKI harus segera dipulangkan ke Indonesia dengan biaya yang tidak dibebankan kepada TKI.

17. Had Umur (Batas Umur TKI)

Batas umur TKI yang boleh bekerja di perusahaan ini adalah di antara 18 hingga 45 tahun sahaja.

B. PERBEDAAN PENDAPAT (PERSELISIHAN FAHAM)

Bila berlaku perbedaan pendapat (perselisihan faham / salah pengertian) antara perusahaan (Employer) dengan TKI maka perlu diamalkan hal-hal seperti berikut:

- Pihak perusahaan dan TKI akan bekerjasama melalui musyawarah untuk menyelesaikan hal yang terbabit.
- Bila diperlukan pihak perusahaan akan merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja atau Jabatan Imigresen atau mana-mana pihak Kerajaan Malaysia.
- Semua keputusan yang dibuat harus tunduk dan mengikut undang-undang Malaysia.


C. PEMBATALAN PERMIT KERJA (IZIN KERJA) TKI

Employer berhak membatalkan permit kerja (*working permit*) bila berlaku salah dari TKI yang melanggar undang-undang Kerajaan Malaysia (tindakan jenayah, lari dari perusahaan dan sebagainya). Walau bagaimanapun semua keputusan akan dibuat atas budi bicara pihak perusahaan / employer setelah diadakan perbincangan teliti dan perundingan yang dilakukan dengan semua pihak terbabit di Malaysia. Untuk ini pihak Kedutaan / Konsulat Indonesia akan diberitahukan.

D. PENUTUP


Demikianlah Perjanjian Kontrak Kerja ini dibuat untuk diketahui dan diamalkan oleh semua pihak yang berkepentingan di Malaysia antara Employer dan TKI. Adapun dengan ini dipersetujui kontrak perjanjian kerja diatas untuk kedua belah pihak.

Majikan,



Nama :

Pekerja,



DARLIYAH

Nama :

Mengetahui,